

D E M B A B A K B A K R A N
KABUPATEN DIERAN TINGKAT II PACITAN
TAHUN 1962

BOMOR 1

SERI 8

PERATURAN KAWIN KABUPATEN BAHAN TINGKAT II PACITAN
BOMOR 19 TAHUN 1980

UNTUK MENGURAI PERTAMA KALI PERATURAN BAHAN
KABUPATEN BAHAN TINGKAT II PACITAN BOMOR 21
TAHUN 1976 TENTANG PEMAKAIAN BARANG - BARANG
YANG BINAHASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
BAHAN TINGKAT II PACITAN.

BENGAR BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA BAHAN TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1976 tentang Pemakaian barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KEKINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 3 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Brl tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1976.

Berikan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S A K

MENYERAPKAN : PERATURAN BAHAN Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1976 tentang pemakaian barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bahan Tingkat II Pacitan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1976 tentang Pemakaian barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 Maret 1976, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri D tanggal 15 Maret 1977 Donor 5/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi atas pemakaian barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian mesin penggilingan padi, sebesar Rp. 5,-- (tiga rupiah) , setiap kilogram ;
- b. Pemakaian kendaraan bermotor (truck), untuk setiap 5 (lima) Km atau sebagainya, sebesar Rp.1.500,-- (seribu lima ratus rupiah) kelabihannya ditambah sebesar Rp.100,-- (seratus rupiah) setiap Km.
Dahan bakar ditanggung oleh penakai.
Apabila kendaraan bermotor (truck) serta sopir/pembantunya sampai menginap atau permintaan penakai, ditambah sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah) termasuk uang penginapan dan uang makan, kecuali kalau rusak ditengah jalan.
- c. Pemakaian Pompa Air :
 - Untuk petani, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per hari/12jen
 - Untuk pemborong, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) Perhari/12jenDahan bakar ditanggung oleh penyewa.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah di Undangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 Nopember 1980.

DEWAN PESWAKILIAN DIKIAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DUPATI KESPAKA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

K a t a a,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

IMAM HANAFIE,

Bleahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Nopember 1981 Nomor 423/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WABKITO BASMAH, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tahun 1982 Seri Nomor 1 pada tanggal 14 Januari 1982.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah



HARON ALRASJID
NIP. 510006346

P E N J E L A S A N

atas

PEDATUDAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A C I T A H

HONOR 19 TAHUN 1900

UNTUK MENGUDAH PERTAMA KALI PEDATUEAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 21
TAHUN 1976 TENTANG PENAKAIAH DADANC - DAEANG
TANG DIKUASAI OIEH PEMEDINIAH KADUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN.

I. PENJELASAN KMM.

Daian usaba penertibaa dan pumingkatan pendapatan Daerah
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pa
citan Honor 21 tahun 1976 tentang penakaian barang-barang yang
dikumaaai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
Oieh karena retribusi dimakaud sudah tidak esumi lagi dengan ke
adaan eekarang, maka perlu diadakan perubahan.

Untuk menetapkan daerah hukum penungutan retribusi teree-
but, maka ditetapkan Peraturan Daerah sebagai perubahan Peratnr-
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Honor 21 tahun 1976
tentang Penakaian barang-barang yang dikumaaai oleh Pemerintah Ka
bupataa Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAI.

Pasai I : Cukup jelas.

Pasai II : Cukup jelas.